BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Jalan Pulau Bali No. 19 Poso 94619
E-mail : bawaslukab.poso@gmail.com
Laman : poso.bawaslu.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR : 13 / K.ST-09 / HK.01.01 / III / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
b. bahwa Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

Mengingat :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Poso
pada tanggal : 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

K E T U A,

TTD

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso
Nomor : 13 / K.ST-09 / HK.01.01 / III / 2020
Tanggal : 30 Maret 2020
Tentang : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

A.	Pembina	:	**ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP**
B.	Tim Pertimbangan	:	**1. HELMI MONGI, M.Si** **2. CHRISTIAN A. ORUWO, SH.,MH**
C.	Atasan PPID	:	**WILIAM OTNIEL MALALA, S.IP** NIP. 19880828 200701 1 001
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	**DENNY MANONGGA, SE** NIP. 19851211 200502 1 001
E.	Petugas Pelayanan Informasi	:	**1. SUADARMA P.S. ENGKU, S.Kom** **2. IWAN, ST**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

K E T U A,

TTD

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Lampiran II
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso
Nomor : 13 / K.ST-09 / HK.01.01 / III / 2020
Tanggal : 30 Maret 2020
Tentang : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso

TUGAS DAN WEWENANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

A. Pembina PPID bertugas :
   1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

B. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID bertugas :
   1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki wewenang :

1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

E. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

K E T U A,

TTD

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat

Wiliam Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001